



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Deiyai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Deiyai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2009 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/21/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Nabire selama 1 minggu, setelah itu pindah di rumah kost selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Kabupaten Paniai selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya pada bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah milik bersama di, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada bulan Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat selalu memperlakukan Penggugat yang sampai sekarang belum memberikan keturunan kepada Tergugat;
6. Bahwa puncaknya pada bulan April 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk bercerai dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk mengurusnya sehingga saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Ketua Pengadilan Agama Paniai cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Tergugat Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Pan., tanggal 16 Februari 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/ kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan memberikan keterangan tambahan bahwa untuk mempertahankan rumah tangganya, Penggugat telah berupaya maksimal dengan menjalani terapi kesehatan dan mengangkat anak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/21/III/2009, tanggal 15 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, tertanggal 1 Mei 2012, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, di bawah sumpahnya menyatakan sebagai sahabat Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, saksi adalah sahabat Penggugat dan telah mengenal Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, kemudian pindah di selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan pada bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Desa Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai sampai sekarang;
- Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak Maret tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selalu mempermasalahkan Penggugat yang sejak awal pernikahan hingga sekarang belum dapat memberikan keturunan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih, saksi tinggal di rumah kost milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2020;
- Bahwa selama berpisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin dengan baik;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan membina keluarga kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, di bawah sumpahnya menyatakan sebagai sahabat Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, saksi adalah sahabat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2009 di;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak Maret 2020, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selalu mempermasalahkan Penggugat yang hingga saat ini belum dapat memberikan keturunan kepada Tergugat, meskipun Penggugat telah berusaha dengan melakukan terapi kesehatan dan juga mengangkat anak;
 - Bahwa puncaknya pada April 2020, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama setelah Penggugat mengatakan untuk bercerai kepada Tergugat akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sebab yang sama;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan bersabar dengan kembali menjalani bahtera rumah tangga namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan kesaksian keduanya, dan menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya serta tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, sabda Nabi Muhammad SAW. dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* hadits No. 4492 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai serta rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, baik sah menurut agama maupun sah di mata hukum (Hukum Negara), dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Surat Keterangan Dokter membuktikan bahwa dalam upaya mempertahankan rumah tangganya, Penggugat telah melakukan rekam medis yang hasilnya menunjukkan bahwa Penggugat mengidap Kista Ovarium sehingga secara medis membuat Penggugat sulit untuk mendapatkan keturunan, dan oleh karenanya Penggugat telah mengadopsi anak, namun demikian Tergugat tetap mempersoalkan Penggugat yang tidak dapat memberikan keturunan sebagai alasan dari timbulnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat selalu mempersoalkan Penggugat yang belum dapat memberikan keturunan kepada Tergugat hingga saat ini, Penggugat telah berusaha memperbaiki

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara Penggugat dengan Tergugat namun selalu berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran;

2. Penggugat secara langsung telah menyatakan niat untuk bercerai kepada Tergugat, atas maksud tersebut, Tergugat mempersilahkan serta menyerahkan proses perceraian dimaksud sepenuhnya kepada Penggugat;
3. Akibat dari peristiwa itu, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu Saksi I dan Rapinka binti Muh. Senong yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan, berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pendengarannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, bukti surat dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2009;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat selalu mempersoalkan Penggugat yang tidak dapat memberikan keturunan kepada Tergugat sejak awal pernikahan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal untuk mendapatkan keturunan dengan menjalani terapi kesehatan dan juga mengadopsi anak, namun demikian Tergugat tetap mempersoalkan Penggugat dengan alasan yang sama;
- Bahwa puncaknya pada bulan April 2020, Penggugat menyatakan niat untuk bercerai kepada Tergugat, atas pernyataan tersebut, Tergugat mempersilahkan serta menyerahkan sepenuhnya untuk menempuh proses perceraian dimaksud kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang telah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, mengingat jika mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *qa'idah fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 189:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا
بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in sughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal) serta diperkuat dengan bukti bertanda P.2 berupa Surat Keterangan Dokter yang menerangkan bahwa Penggugat telah berupaya maksimal untuk memperoleh keturunan namun Tergugat tetap mempersoalkan Penggugat dengan alasan yang sama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 399.000,- (*tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh Kami Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc., dan Miftahul Jannah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan Fatimah Hi. Djafar, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.
Hakim Anggota,

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera,

ttd

Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 9.000,-

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. PBT	:	Rp. 90.000,-
7. Biaya PNB	:	Rp. 20.000,-
JUMLAH	:	Rp. 399.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2021/PA.Pan.